

Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik

Position of Criminal Sanctions in Law Number 2 of 2014 Law on the Position of Notary for Forgery of Authentic Deeds

Praja Pranoto, Isnaini* & Sri Pinem

Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 17 Februari 2023; Direview: 02 Mei 2023; Disetujui: 16 Mei 2023

*Corresponding Email: isnaini@staff.uma.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pemalsuan akta otentik, kedudukan akta yang dibuat di hadapan Notaris dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat di hadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Berdasarkan UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris.


Kata Kunci: Kedudukan; Sanksi Pidana; Jabatan Notaris; Pemalsuan Akta Otentik

Abstract

The purpose of this research is to investigate and analyse the criminal law in Indonesia regarding the falsification of authentic acts, the position of acts made before Notaris and Notaris' responsibility for acts made before it containing the elements of the criminal act of falsification. The type of research used is normative law research or doctoral law research, because this research is done or shown only on written rules or other legal materials. Hasil pembahasan menyatakan bahwa Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Verily, Allah is All-Hearing, All-Knowing. As long as the trial lasts until a court ruling with a fixed legal force, the Notaris act shall remain valid and bind the parties or any party to that act. According to the UNRWA, it was arranged that when Notaris in running his office was proven to have committed an infringement, then Notaris could be subject to or subject to sanctions, such as provisional sanctions, administrative and ethical codes of the Notaris office.

Keywords: Position; Criminal sanctions; Position of Notary; Authentic Deed Falsification

How to Cite: Pranoto, P., Isnaini., & Pinem, S. (2023). Kedudukan Sanksi Pidana dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Jabatan Notaris Atas Terjadinya Pemalsuan Akta Otentik. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5 (4): 2786-2801.



PENDAHULUAN

Pengertian perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli Hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pengertian perbuatan pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif. Sedangkan apakah pelaku ketika melakukan perbuatan pidana patut dicela atau memiliki kesalahan bukan merupakan wilayah perbuatan pidana, tetapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah di luar arti perbuatan pidana (Ali, 2012).

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Pada kesempatan yang lain, dia juga mengatakan dengan substansi yang sama bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa melanggar larangan tersebut. Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan dijatuhi pidana, tergantung apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan (Moeljatno, 1983).

Di dalam Pasal 16 huruf (a) Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disebut dengan UUJN, Notaris diwajibkan bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Di samping itu Notaris sebagai pejabat umum harus peka, tanggap, mempunyai ketajaman berfikir dan mampu memberikan analisis yang tepat terhadap setiap fenomena hukum dan fenomena sosial yang muncul sehingga dengan begitu akan menumbuhkan sikap keberanian dalam mengambil tindakan yang tepat. Keberanian yang dimaksud disini adalah keberanian untuk melakukan perbuatan hukum yang benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui akta yang dibuatnya dan menolak dengan tegas pembuatan akta yang bertentangan dengan hukum, moral dan etika (Setiawan, 2004).

Akta otentik ialah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang yang memuat atau menguraikan secara otentik sesuatu tindakan yang dilakukan atau suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh pejabat umum pembuat akta itu. Pejabat umum yang dimaksud adalah notaris, hakim, juru sita pada suatu pengadilan, pegawai pencatatan sipil, dan sebagainya (Kohar, 2003).

Pasal 1 angka (1) UUJN menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka keluhuran serta martabat Jabatan Notaris harus dijaga, baik ketika dalam menjalankan tugas jabatannya maupun perilaku kehidupan Notaris sebagai manusia yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi martabat jabatan Notaris. Pasal 15 ayat (3) UUJN menyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain (di luar UUJN). Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta notaris.

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, dalam anti kewenangan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat-pejabat lain, sepanjang kewenangan tersebut tidak menjadi kewenangan pejabat-pejabat lain dalam membuat akta autentik dan kewenangan lain, maka kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris (Adjie, 2008). UUN mengatur bahwa



ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi. Sanksi tersebut berupa sanksi perdata, administrasi, dan sanksi berdasarkan kode etik jabatan notaris, Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam Peraturan Jabatan Notaris, dan sekarang dalam UUN dan Kode Etik Notaris, akan tetapi tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris (Adjie, 2011).

Ketiadaan sanksi pidana dalam UUN tidak mengakibatkan seorang notaris terbebas dari pertanggungjawaban pidana dalam menjalankan jabatannya. Notaris dalam menjalankan jabatannya melakukan penyimpangan yang memiliki aspek pidana, maka terhadap notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHPidana). Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Dilihat dari sudut perbandingan KUHP Negara lain, asas kesalahan atau asas culpabilitas pada umumnya diakui sebagai prinsip umum. Perumusan asas ini biasanya terlihat dalam perumusan mengenai pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berhubungan dengan masalah kesengajaan dan kealpaan (Hammerfest, 2018).

Hukum positif di Indonesia terdiri atas hukum tertulis dan tidak tertulis. Hukum tertulis adalah Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang tertulis dan diterapkan. Hukum tertulis ini seakan menjadi pattern dalam melaksanakan sistem hukum di Indonesia, seperti UUD 1945 yang menjadi sumber dari segala sumber hukum. Selain itu, Kitab Undang-undang Hukum Perdata maupun Pidana juga merupakan contoh dari hukum tertulis di Indonesia. Hukum tidak tertulis merupakan hukum kebiasaan atau hukum ada yang sudah berlaku turun temurun yaitu suatu hukum yang hidup dan ditaati oleh masyarakat atau hukum tidak tertulis yang berfungsi sebagai salah satu sumber hukum. Hukum ini tidak pernah ditulis dan diarsipkan sebagaimana hukum tertulis, namun berlaku dan menjadi paten di tengah-tengah kehidupan masyarakat, contohnya hukum adat (Subekti, 1992).

Dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana. Namun orang yang melakukan tindak pidana belum tentu dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan, hal ini tergantung pada "apakah dalam melakukan perbuatan ini orang tersebut mempunyai kesalahan", yang merujuk kepada asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana "tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld ; actus non facit reum nisi mens sit rea*)". Asas ini memang tidak diatur dalam hukum tertulis tapi dalam hukum tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.

Notaris harus dimintakan pertanggungjawaban pidananya dalam hal timbulnya perkara pidana, apalagi yang berhubungan dengan akta yang dibuatnya yang menimbulkan kerugian bagi para pihak atau salah satu pihak. Notaris pada dasarnya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, karena notaris hanya bertanggung jawab pada sisi formal pembuatan akta. Banyaknya notaris yang terlibat dalam perkara pidana sehingga perlu dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada notaris yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut Hakim sebelum menjatuhkan amar putusan terhadap perkara yang diperiksanya tentunya akan mempertimbangkan hal-hal yang ada relevansinya terhadap perkara yang diperiksa. Pertimbangan hukum hakim berisi antara lain argumentasi atau alasan hakim yang dijadikan pertimbangan bagi putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. Argumentasi atau alasan hakim dalam suatu pertimbangan hukum dikenal dengan istilah *Ratio decidendi* (Tjandra, 2005).

Ratio decidendi atau reasoning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan. *Ratio decidendi* yang termuat dalam pertimbangan hukum hakim dalam suatu putusan merupakan salah satu tolok ukur untuk menentukan mutu dari suatu putusan pengadilan. Putusan yang tidak mencantumkan pertimbangan hukum hakim akan menyebabkan putusan tersebut batal demi hukum (Wiyono, 2013).

Ratio decidendi hakim dapat dipertanggungjawabkan, baik secara yuridis normatif maupun secara yuridis akademis. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Perlindungan hukum



yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris diatur dalam Pasal 66 UUJN. Pasal 66 UUJN ini mengatur mengenai dibentuknya Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) yang beranggotakan perwakilan Notaris, pemerintah dan akademisi, yang berfungsi sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Jabatan Notaris terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya. Keberadaan MKN ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi hukum yang optimal bagi institusi Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga perlindungan hukum. Mengenai pengaturan tentang kedudukan serta bentuk perlindungan hukum dari MKN ini sebetulnya belum diatur secara tegas dalam UUN maupun dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang lain (Enggarwati, 2015).

Perlindungan Hukum yang diberikan terhadap (Jabatan) Notaris, ternyata juga diikuti dengan adanya "hak istimewa lainnya" dari Notaris, yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 66 ayat (1) UUN yaitu: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris berwenang: a) mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan b) memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris (Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.).

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dilihat kembali ketentuan yang mirip dengan Pasal 66 ayat (1) UUJN yang berbunyi "...dengan persetujuan MPD" yang telah dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu. Dalam UUJN, kewenangan Majelis Pengawas Daerah (MPD) kini berubah menjadi kewenangan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) sebagai lembaga perlindungan hukum bagi Notaris. Apabila nanti ada Notaris yang diduga melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam hal pembuatan akta, maka penegak hukum, polisi, jaksa hakim, harus kembali memperoleh persetujuan dari MKN untuk memeriksa atau memanggil Notaris untuk diminta keterangannya.

Berdasarkan UUJN, notaris merupakan pejabat umum yang mendapatkan delegasi kewenangan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam membuat akta otentik (Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.). UUJN mengatur bahwa notaris yang terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan jabatannya, maka notaris dapat dikenai pertanggungjawaban secara perdata, administrasi dan kode etik jabatan notaris (Lihat Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.). UUJN tidak mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam rangka menjalankan jabatannya. Oleh karena itu pertanggungjawaban pidana terhadap notaris dalam menjalankan jabatannya harus dilihat ada atau tidaknya unsur perbuatan pidana atau tindak pidana.

Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana bukan hanya berarti sah menjatuhkan pidana terhadap orang itu tetapi juga sepenuhnya dapat diyakini bahwa memang pada tempatnya meminta pertanggungjawaban pidana, pertama merupakan keadaan yang ada pada diri pembuat ketika melakukan suatu tindak pidana. Demi tegaknya hukum Notaris harus tunduk pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP, dan terhadap pelaksanaannya mengingat Notaris melakukan perbuatan dalam kapasitas jabatannya untuk membedakan dengan perbuatan Notaris sebagai subyek hukum orang. Pasal 50 KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris yang menyebutkan bahwa: "barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum (Soesilo, 1993).

Definisi dari penerapan pasal 50 KUHP terhadap notaris tidaklah semata mata melindungi Notaris untuk membebaskan adanya perbuatan pidana yang dilakukannya tetapi mengingat Notaris mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam UUJN apakah perbuatan yang telah dilakukannya pada saat membuat akta Notaris sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Dalam praktik banyak ditemukan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan



atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris (Adjie, 2011).

Menurut M. Arief Amrullah dalam praktik, beberapa pasal dalam KUHP yang rawan dan sering digunakan sebagai dasar untuk menuntut Notaris dalam menjalankan tugasnya, yaitu pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemalsuan surat/akta otentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, Pasal 264 KUHP, dan Pasal 266 KUHP (Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 Nopember 2013). Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, pada ayat (1) nya ditentukan: "Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perhutangan, membebaskan hutang atau yang dapat dipergunakan untuk bukti tentang sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jikalau pemakaian surat itu dapat

M. Arief Amrullah, "Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana" (Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 13 Februari, 2016). mendatangkan kerugian, maka karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun (Amrullah, 2016).

Menurut Moch. Anwar dalam M. Arief Amrullah yang dimaksud dengan "membuat surat palsu" itu adalah menyusun surat atau tulisan pada keseluruhannya. Adanya surat itu, karena dibuat secara palsu. Surat yang dibuat itu tujuannya untuk menunjukkan, bahwa surat itu seakan-akan berasal dari orang lain. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan memalsukan surat sebagaimana yang merupakan unsur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP tersebut. Perbuatan memalsukan surat itu, berarti dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan tersebut dapat mengenai tanda tangannya ataupun mengenai isinya (Amrullah, 2016).

Berikutnya, adalah ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, yaitu: "Bersalah karena pemalsuan surat dihukum dengan hukuman penjara selama lamanya delapan tahun, apabila perbuatan itu dilakukan terhadap akta otentik. Dalam penjelasan pasal tersebut sebagaimana yang ditulis oleh R. Soesilo M. Dalam Arief Amrullah bahwa akta otentik itu adalah akta yang dibuat di hadapan seorang pegawai negeri umum yang berhak untuk itu, biasanya notaris ((Makalah disampaikan dalam Seminar yang diselenggarakan oleh Mahasiswa Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 13 Februari, 2016) Namun demikian, apabila memperhatikan ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (2) KUHP dikemukakan: Diancam dengan hukuman yang sama sebagaimana ketentuan Pasal 264 ayat (1) angka (1) KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau surat yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1) seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan jika hal memakai surat itu dapat mendatangkan kerugian (Amrullah, 2016).

Sementara itu. Notaris dalam membuat Akta Otentik bahwa dasarnya adalah berdasarkan keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang dikemukakan di hadapan Notaris untuk membuat suatu akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap Notaris, sehingga tanpa adanya keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tersebut, maka Notaris tidak akan mungkin membuat akta. Dengan demikian, kata "barangsiapa menyuruh" yang diletakkan dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP bukanlah domainnya Notaris. Atau, dengan kata lain tanggung jawab pidana tersebut tidak dapat dibebankan kepada Notaris.

Namun demikian, jika memang terjadi adanya dugaan bahwa Notaris telah melakukan pelanggaran hukum pidana, maka Notaris harus kooperatif dengan aparat penegak hukum. Karena itu, sebagaimana semangat hukum yang tercantum dalam Konsideran huruf (c) UUJN, "bahwa Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat, perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum". Pertanyaannya, mengapa Notaris harus dilindungi? Karena alat bukti tertulis yang bersifat otentik yang dibuat oleh Notaris itu adalah sebagai instrument untuk menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum.



Berdasarkan pasal tersebut, apabila ada Notaris yang diduga terlibat masalah hukum terkait dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, maka penyidik, penuntut umum, maupun hakim ketika memanggil Notaris tersebut, harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN). Terkait dengan kedudukan serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh MKN sebagai lembaga perlindungan hukum kepada Notaris tidak diatur secara tegas di dalam UUN maupun dalam peraturan perundang-undangan yang lain, sehingga hal ini menyebabkan penerapan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) UUN seolah-olah tidak berfungsi (Diatmika, 2014). Para ahli hukum berpendapat bahwa suatu perbuatan dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana, harus dipenuhi dua unsur, yaitu adanya unsur *actus reus* (physical element) dan unsur *mens rea* (mental element). Zainal Abidin Farid menyatakan bahwa *actus reus* merupakan unsur suatu delik, sedangkan *mens rea* termasuk pertanggungjawaban pembuat. Unsur *actus reus* adalah esensi dari kejahatan itu sendiri atau perbuatan yang dilakukan, sedangkan unsur *mens rea* adalah sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan (Farid, 1995). Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah itu dikenal sebagai *actus reus*, sedangkan kondisi jiwa atau sikap batin dari pelaku perbuatan itu disebut *mens rea*. Jadi *actus reus* adalah merupakan elemen luar (*external element*), sedangkan *mens rea* adalah unsur kesalahan (*fault element*) atau unsur mental (*mental element*).

Asas *Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea* menyatakan bahwa suatu perbuatan tak dapat menjadikan seseorang bersalah bilamana maksudnya tak bersalah. Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa unsur *actus reus* yaitu perbuatan harus didahulukan. Setelah diketahui adanya perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang selanjutnya barulah diselidiki tentang sikap batin pelaku atau unsur *mens rea*. Dengan demikian maka unsur perbuatan pidana harus didahulukan, selanjutnya apabila terbukti barulah mempertimbangkan tentang kesalahan terdakwa yang merupakan unsur pertanggungjawaban pidana. Notaris yang melakukan tugas jabatannya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan UUN dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka berhak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi Notaris secara lembaga diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris dan secara peraturan perundang-undang Notaris mendapat perlindungan hukum melalui kewajiban/hak ingkar Notaris (Farid, 1995)

Berdasarkan uraian diatas, dapat diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut, untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum pidana di Indonesia terkait pemalsuan akta otentik, kedudukan akta yang dibuat di hadapan Notaris yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan dan tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuat dihadapannya yang mengandung unsur tindak pidana pemalsuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soekanto, 1986). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat untuk menjawab permasalahan (Hartono, 1994).

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif, nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditunjukkan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain (Waluyo, 2002). Jenis penelitian yuridis normatif, "yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas" (Soemitro, 1990).

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian maka sifat penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan (Soehartono, 1999s). Deskriptif dalam arti bahwa dalam

penelitian ini penulis bermaksud untuk menggambarkan dan melaporkan secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan landasan hukum surat kuasa, penggunaan surat kuasa, batasan penggunaan serta dan paling utama menajadi sorotan yaitu akibat hukum penggunaan surat kuasa melebihi tujuannya

Bahan Hukum Primer yaitu: bahan-bahan hukum atau dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang berupa bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan, yang antara lain terdiri dari: Kitab Undang-undang Hukum Perdata di utamakan pada bagian yang menjelaskan pemberian kuasa, KUH Perdata terfokus pada perikatan, KUHP diutamakan pada bagian tindak penggelapan.

Bahan Hukum Sekunder (*secondary sources or authorities*), bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer terdiri dari buku-buku literatur, makalah, artikel, hasil penelitian, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

Bahan Hukum Tertier, bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya (Soekanto & Mamudji, 2005).

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data kepustakaan (*library Research*) yakni dengan pengumpulan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari penelusuran melalui kegiatan studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan berbagai bahan hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, kode etik profesi, literatur, karya ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dokumen, pendapat praktisi hukum, majalah, serta berbagai buku yang relevan yang terkait dengan pertanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta berdasarkan pemalsuan surat oleh para pihak.

Mengenai alat pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Studi dokumen (*documentary study*) ini dimaksudkan untuk memperoleh data, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tertier, dengan memperhatikan beberapa karakteristik, yaitu mempunyai relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, akurasi datanya serta aktualitas (Ediwarman, 2016). Pedoman wawancara digunakan dalam tesis ini dalam memperoleh informasi faktual dan real sebagai gambaran pendapat yang berkembang di masyarakat dengan mengutamakan informan sesuai dengan bidang masalah seperti Notaris atau PPAT dan lembaga lain yang dinilai berhubungan erat dengan masalah yang dibahas.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah analisis data Deskriptif kualitatif, yaitu "analisis data yang tidak mempergunakan angka-angka tetapi berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, pandangan-pandangan responden hingga dapat menjawab permasalahan dari penelitian ini" (Soekanto & Mamudji, 2005). Kualitatif dalam penelitian ini yaitu membahas berdasarkan ketentuan standar yang telah ditetapkan sebelumnya terhadap contoh kasus yang terjadi dimasyarakat. Analisis kualitatif mendekati aturan hukum yang telah diberlakukan dengan hubungan hukum yang terjadi sekaligus memperhatikan kapasitas dan kedudukan hukum masing-masing. Semua data yang diperoleh kemudian dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan diterjemahkan secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Kesimpulan adalah merupakan jawaban khusus atas permasalahan yang diteliti, sehingga diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini (Silalahi, 2012). Penarikan kesimpulan dalam tesis ini akan sejalan dengan analisis data yaitu secara kualitatif yaitu menjawab yang menjadi point masalah bahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik

Sumber utama hukum pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang terdiri dari 3 Buku. Buku I berisi mengenai aturan umum hukum pidana, Buku II mengenai tindak pidana kejahatan dan Buku III mengenai tindak pidana pelanggaran. Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam Buku II KUHP dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni: (Chazawi, 2005)



1. kejahatan sumpah palsu (Bab IX)
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X)
3. kejahatan pemalsuan materai dan merek (Bab XI)
4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII).

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarakan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu (Chazawi, 2003).

a. Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat (*valschheid in geschriften*) diatur dalam Bab XII buku II KUHP, dari Pasal 263 s/d 276, yang dapat dibedakan menjadi 7 macam kejahatan pemalsuan surat, yakni:

- 1) Pemalsuan surat pada umumnya; bentuk pokok pemalsuan surat (263 KUHP);
- 2) Pemalsuan surat yang diperberat (264 KUHP);
- 3) Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik (266 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat keterangan dokter (267 dan 268 KUHP);
- 5) Pemalsuan surat-surat tertentu (269, 270 dan 271 KUHP);
- 6) Pemalsuan surat keterangan Pejabat tentang hak milik (274 KUHP);
- 7) Menyimpan bahan atau benda untuk pemalsuan surat (275 KUHP).

Pasal 263 Merumuskan sebagai berikut (Moeljatno, 1983):

Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun. Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian (Chazawi, 2005).

Perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat ialah terletak pada keberadaan/ timbulnya surat yang isinya tidak benar. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan (Chazawi & Ardi Ferdian, 2014). Dari sudut objek tindak pidana, pemalsuan surat ini hanya dapat dilakukan terhadap empat macam surat saja, yaitu *Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*:

- a) Surat yang Dapat Menimbulkan Suatu Hak, Surat yang berisi suatu perikatan pada dasarnya adalah berupa surat yang karena perjanjian yang tertulis dalam surat itu melahirkan hak tertentu. Hak dapat lahir dari perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagainya yang dituliskan dalam sebuah surat.
- b) Surat yang Menimbulkan suatu perikatan, Setiap perikatan dipastikan melahirkan suatu hak, dan sebaliknya juga melahirkan suatu kewajiban hukum di pihak lain.
- c) Surat yang Membebaskan Hutang, Membebaskan hutang artinya menghapuskan kewajiban hukum untuk membayar/ menyerahkan sejumlah uang.
- d) Surat yang Diperuntukkan Bukti Mengenai Suatu Hal,

Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya (Pasal 1870 KUH Perdata.). Surat tersebut sengaja dibuat/diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai suatu hal isinya tersebut.

b. Pemalsuan Surat yang Diperberat

Pasal 264 merumuskan sebagai berikut (Moeljatno):

Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:



akta-akta autentik;

surat hutang dan sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum (Mengenai surat hutang Negara termasuk di dalamnya surat pinjaman obligasi yang dilakukan pemerintahan. Surat utang bagian Negara ialah surat utang atau pinjaman dari Pemerintah Daerah. Sedangkan surat utang dari lembaga umum adalah surat-surat utang seperti Perusahaan Daerah (misalnya Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Air Minum Daerah), maupun Perusahaan Negara seperti PLN, Perum Pegadaian, Perum Telkom, dan lain sebagainya.);

surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan yayasan, perseroan atau maskapai (Surat Sero ialah surat tanda bukti sebagai pemegang saham atau tanda keikutsertaan dalam pemilikan dari suatu lembaga ekonomi, yang dalam Pasal 264 disebutkan seperti perkumpulan, yayasan, perseroan dan lain sebagainya.);

talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu (Talon adalah suatu lembaran yang melekat pada kupon sebagai akibat dari utang Negara. Kupon itu sebagai tanda bukti hak dalam pembagian keuntungan. Setelah kupon-kupon yang melekat pada talon itu habis dipakai, harus diserahkan kembali pada Negara yang berhutang untuk mendapatkan kupon-kupon yang baru);

surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.

Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Pasal 1868 KUH Perdata merumuskan sebagai suatu surat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang dibuat di hadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuatnya. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya: Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain-lain. Pemalsuan surat dalam Pasal 264 merupakan *lex specialis* dari pemalsuan Pasal 263 ayat (1). Sebagai pemalsuan *lex specialis* terhadap kebenaran isi dari jenis surat-surat khusus dalam Pasal 264 ayat (1), diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat/tinggi daripada surat pada umumnya. Nilai bahaya pemalsuan yang menyerang kepentingan hukum terhadap kebenaran isi dari surat-surat tersebut adalah lebih besar, karena surat-surat itu mengandung kepercayaan masyarakat yang lebih besar/tinggi terhadap isinya daripada surat-surat biasa.

Unsur-unsur tindak pidana memakai surat palsu atau dipalsu dalam Pasal 264 ayat (2) adalah: unsur-unsur obyektif: Perbuatan memakai; Objeknya: surat-surat yang disebutkan dalam ayat (1); seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu; pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

unsur subyektif: kesalahan dengan sengaja. Hal yang menyebabkan diperberatnya pemalsuan surat Pasal 264 terletak pada faktor macamnya surat. Surat-surat tertentu yang menjadi obyek kejahatan adalah surat-surat yang mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Surat-surat itu mempunyai derajat kebenaran yang lebih tinggi daripada surat-surat biasa atau surat-surat lainnya. Kepercayaan yang lebih besar terhadap kebenaran akta isi dari macam-macam surat itulah yang menyebabkan diperberat ancaman pidananya (Chazawi & Ardi Ferdian, 2014).

Dalam konsep penelitian ini pemalsuan Daniel Cristanto Situmorang, S.H selaku pihak keposilian memberikan keterangan bahwa pemalsuan akta otentik tidak berbeda dengan pemalsuan lain dokumen, akan tetapi sentuhan hukumnya terstruktur dimana dalam penanganannya harus dilakukan dengan masif mengingat independensi Notaris (Wawancara dengan Daniel Cristanto Situmorang, S.H (Kepolisian)). Lebih lanjut Pangihutan Simanungkalit, S.H menjelaskan tak kala urusan pemalsuan yang berhubungan dengan pejabat umum memakan waktu lebih karena harus menunggu penjelasan dari organisasi yang menangani atau menaungi pejabat umum notaris tersebut (Wawancara dengan Pangihutan Simanungkalit, S.H (Kepolisian)).

Keabsahan Akta yang Mengandung Unsur Tindak Pidana



Pada tataran hukum (kenotariatan), jika suatu akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak maka (Adjie, 2011) para pihak datang kembali ke Notaris untuk membuat akta pembatalan atas akta tersebut. Akta yang dibatalkan sudah tidak mengikat lagi para pihak dan para pihak menanggung segala akibat dari pembatalan tersebut.

Jika para pihak tidak sepakat akta yang bersangkutan untuk dibatalkan, salah satu pihak dapat menggugat pihak lainnya dengan gugatan untuk mendegradasikan akta Notaris menjadi akta di bawah tangan. Setelah didegradasikan, hakim yang memeriksa gugatan dapat memberikan penafsiran tersendiri atas akta Notaris yang sudah didegradasikan, apakah tetap mengikat para pihak atau dibatalkan.

Untuk membuktikan suatu akta tersebut sah atau tidak sah dalam penelitian ini, digunakan asas praduga sah. Menurut Habib Adjie, dalam bukunya yang berjudul Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai pejabat publik, asas ini dapat dipergunakan untuk menilai akta Notaris, yaitu akta Notaris harus dianggap sah sampai ada pihak yang menyatakan akta tersebut tidak sah. Untuk menyatakan atau menilai akta tersebut tidak sah harus dengan gugatan ke Pengadilan Umum (Adjie, 2011).

Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut (Habib Adjie, Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT), Cetakan ke I (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 34.). Pada hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP, yakni:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk; dan
- e. Keterangan terdakwa.

Surat sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah (Askandar, 2021):

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktiansesuatu keadaan; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Pasal 187 KUHP membedakan surat dalam (Prodjohamidjojo, 1983):

1. akta autentik
2. akta di bawah tangan
3. surat biasa.

Akta autentik dapat dibedakan atas (Darus, 2017):

Akta yang dibuat oleh (door) Notaris, atau yang dinamakan akta reelas atau akta pejabat (ambtelijke akten) atau akta berita acara tentang suatu peristiwa atau perbuatan hukum yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar perbuatan para pihak yang telah dilakukan agar dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.

Akta yang dibuat di hadapan (ten overstaan) notaris atau yang dinamakan akta partij (partij akten), akta ini berisikan uraian, keterangan maupun pernyataan para pihak yang diberikan atau

diterangkan di hadapan Notaris. Selanjutnya keinginan para pihak tersebut dituangkan ke dalam bentuk akta autentik.

Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 merupakan perjanjian kerjasama yang dibuat di hadapan Notaris Neni Sanitra, dengan para pihaknya yaitu:

Daniel Freddy Sinambela, bertindak selaku Direktur Perseroan Terbatas Bonita Indah (PT. Bonita Indah), selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Bonar Saragih dan Mangapul, selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak pertama dan pihak kedua telah sepakat untuk mengikuti tender jasa-jasa penyediaan kendaraan ringan tanpa jasa pengemudi pada PT. Chevron Pacific Indonesia. Untuk keperluan kerjasama ini, pihak pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki pihak pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan pihak kedua memasukkan/menyediakan modal.

Hasil kesepakatan tersebut oleh Notaris Neni Sanitra kemudian dibuat doslag atau draf perjanjian kerja sama (minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011), yang di dalam beberapa Pasal berisi antara lain (Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 149.): Pasal 2 berbunyi: "Untuk keperluan kerjasama ini Pihak Pertama menyediakan Perusahaan, segala administrasi dan izin-izin yang dimiliki Pihak Pertama untuk melaksanakan kontrak tersebut, sedangkan Pihak Kedua memasukkan/ menyediakan modal." Pasal 4 berbunyi: "Kerjasama ini diurus/ dipimpin oleh Pihak Pertama sebagai pelaksana." Pasal 6 berbunyi: "Pengurusan dan tanggung jawab mengesai usaha kerjasama ini dilakukan oleh Pihak Pertama sebagai penanggung jawab administrasi management perusahaan.

Pihak Pertama wajib mengadakan pembukuan keuangan dalam rangka kerjasama ini. Pihak Pertama wajib dan terikat untuk memberikan laporan per bulan tentang keuangan usaha ini secara tertulis kepada pihak kedua atas usaha yang dilakukan tersebut." Pasal 7 berbunyi: "sebagai imbalan jasa/kontra prestasi atas kerja sama ini, Pihak Kedua berhak memperoleh imbalan jasa/fee berupa 4 (empat) unit kendaraan bermotor roda 4 (empat) berbagai jenis type yang diserahkan setelah kontrak berakhir. Bilamana ada perpanjangan kontrak/addendum kontrak, maka hasil dari perpanjangan kontrak atas 4 (empat) unit mobil tersebut sepenuhnya menjadi milik Pihak Kedua. Selain mendapat imbalan jasa/ fee tersebut diatas, Pihak Pertama sebagai pelaksana/ selaku Direksi berhak mendapat gaji sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulan selama kontrak berjalan." Pasal 9 berbunyi: "Apabila ternyata Pihak Pertama di dalam melaksanakan pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan yang mengakibatkan adanya teguran, sanksi dan/ atau pembebanan denda oleh pihak bouwheer, maka segala akibat yang timbul sehubungan dengan keterlambatan tersebut merupakan tanggung jawab dan wajib dipikul oleh Pihak Kedua sendiri. Pihak kedua dengan ini (seberapa perlu dengan surat kuasa tersendiri) diberi kuasa penuh dengan hak substitusi oleh Pihak Pertama dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut dan untuk keperluan itu melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang berkaitan pekerjaan tersebut."

Setelah doslag atau draf perjanjian kerjasama selesai dibuat, kemudian Notaris Neni Sanitra menyerahkan draf tersebut kepada Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk dibaca dan dipelajari. Ketika Pihak Pertama membaca dan mempelajari draft perjanjian tersebut, ternyata pada Pasal 7 disebutkan bahwa yang menerima imbalan jasa fee berupa 4 (empat) unit mobil diakhir pekerjaan dan fee berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00- (lima juta rupiah) per bulannya adalah Pihak Kedua, padahal seharusnya yang menerima adalah Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama menelepon Notaris Neni Sanitra dan mengatakan bahwa pada Pasal 7 draft minuta akta nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 terdapat kekeliruan, tolong dicek kembali, seharusnya Pihak Pertama yang mendapatkan fee berupa uang dan 4 (empat) unit mobil.

Setelah draft minuta akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 diperbaiki, Notaris Neni Sanitra kemudian membuat Minuta Akta Nomor 149. Dengan bunyi Pasal 7 yang telah dirubah sesuai permintaan Pihak Pertama dan pada tanggal 30 Maret 2011 Minuta Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 tersebut diparaf dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua. Ternyata tanpa sepengetahuan Pihak Pertama, pada Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 yang pada awalnya disebutkan Pihak Pertama telah berubah menjadi Pihak Kedua. Notaris Neni Sanitra memerintahkan salah satu karyawannya, yaitu Febriani Eka Putri untuk merubah dengan cara



Pihak Pertama dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 9 dihapus dengan menggunakan penghapus kemudian diketik ulang menggunakan mesin ketik menjadi Pihak Kedua, dengan alasan perubahan tersebut Notaris Neni Sanitra lakukan untuk menyesuaikan perubahan pada Pasal 7 yang juga dirubah menggunakan mesin ketik, selain itu, Notaris Neni Sanitra juga ada pencoretan pada Pasal 6.

Apabila di dalam tulisan akta terdapat salah ketik, salah kata, salah kalimat atau penafsiran yang tidak disetujui para penghadap, maka dapat dibuat renvoi atau perubahan, berupa tambahan, coretan, atau coretan dengan pengganti (Diktat Kuliah Notaris Rio K. Wironegoro, Teknik Pembuatan Akta dibidang Notariat, 2017, hlm. 111.). Menurut keterangan Ahli Kenotariatan, Syahril Syofyan mengatakan, apabila para pihak belum sepakat dengan ada kata-kata atau kalimat yang tercantum dalam minuta, maka Notaris wajib melakukan pembetulan atau renvoi pada minuta akta tersebut sampai draft minuta tersebut dirasakan sempurna dan ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara PT Bonita Indah v. Neni Sanitra, Nomor 1003 K/PID/2015.).

Lebih lanjut, Syahril Syofyan mengatakan, perubahan terhadap minuta akta tersebut harus dilakukan sebagai berikut (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara PT Bonita Indah v. Neni Sanitra, Nomor 1003 K/PID/2015):

Notaris harus merenvoi (penunjukan) terhadap anak kalimat yang belum sempurna menurut para pihak dan anak kalimat yang belum sempurna tersebut harus dicoret dengan tertib dan tetap masih bisa dibaca kemudian dibuat anak kalimat yang benar pada bagian sisi kiri minuta akta yang kosong dan setelah ditulis/diganti, kemudian wajib diparaf oleh para pihak, saksi-saksi dan Notaris.

Apabila perubahan itu dilakukan setelah setelah penandatanganan, maka perubahan tersebut dianggap tidak sah.

Apabila anak kalimat yang dicoret kemudian diganti begitu saja dengan metoda penghapusan, pengetikan tindh, maka perubahan tersebut tidak sah dan melawan hukum.

Apabila perubahan perubahan tersebut tanpa diketahui oleh para pihak atau salah satu pihak kemudian dijadikan salinan akta, maka akta tersebut mengandung unsur kepalsuan sesuai dengan Pasal 263 jo. Pasal 264 KUHP.

Notaris berwenang membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik pada minuta akta yang telah ditandatangani oleh para pihak, saksi dan Notaris.

Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Pemalsuan

Berdasarkan UUJN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Pada praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris (Adjie, 2008, p. 120) . Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbar) apabila pada umumnya (Darus, 2017):

1. Keadaan jiwanya:

a. tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara;

b. tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, dan sebagainya) serta;

c. tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam, dan sebagainya.

Dengan perkataan lain, dalam keadaan sadar

2. Kemampuan jiwanya:

a. dapat menginsafi hakikat perbuatannya;

b. dapat menentukan kehendak atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak.



Tanggung jawab hukum seorang Notaris dalam menjalankan profesinya menurut Lanny Kusumawati digolongkan dalam 2 (dua) bentuk yaitu (Kusumawati, 2006):

Tanggung jawab Hukum Perdata yaitu apabila Notaris melakukan kesalahan karena ingkar janji sebagaimana yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 1234 KUHPerdata atau perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Terhadap kesalahan tersebut telah menimbulkan kerugian pihak klien atau pihak lain.

Tanggung jawab Hukum Pidana, yaitu bilamana Notaris telah melakukan perbuatan hukum yang dilarang oleh undang-undang atau melakukan kesalahan/perbuatan melawan hukum baik karena sengaja atau lalai yang menimbulkan kerugian pihak lain.

Selain adanya tanggung jawab Hukum Perdata dan Hukum Pidana, Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum dalam menjalankan tugas dan jabatannya, juga dikenakan tanggung jawab administrasi dan tanggung jawab terhadap kode etik jabatan Notaris. Tanggung jawab administrasi, perdata dan kode etik Notaris dengan dikenai sanksi yang mengarah pada perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, sedangkan pertanggungjawaban pidana yang dikenai sanksi pidana menasar pada pelaku (orang) yang melakukan tindakan hukum tersebut.

Tanggung jawab Notaris Secara Pidana

Pada ajaran/ doktrin dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk pada perbuatan baik secara aktif maupun secara pasif (123Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif. Perbuatan aktif adalah perbuatan yang diwujudkan dengan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat, contohnya yang terdapat pada Pasal 338, 351 KUHP. dikutip dari <http://tulisanterkini.com/artikel/artikel-ilmiah/7418-jenis-jenis-tindak-pidana.html//diakses tanggal 8 Desember 2017.>), sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana, tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/ kesalahan (125Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan, Cetakan ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 14). Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal yang didakwakan penuntut umum. Jika hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di muka persidangan, berkeyakinan bahwa terdakwa memang terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, langkah berikutnya adalah apakah pada saat melakukan tindak pidana itu terdakwa terbukti bersalah.

Pertanggungjawaban pidana tidak mungkin tercipta jika pada diri orang yang melakukan tindak pidana tidak terdapat kesalahan. Kesalahan menjadi titik sentral konsep pertanggungjawaban pidana (126Cynthia H. Finn, "The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine", *The American University Law Review*, Vol. 46, 1996, hlm. 548. Dikutip dari Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, op., cit, hlm. 23). Oleh karena itu, adigum yang sangat terkenal "tiada pidana tanpa kesalahan" harus direformulasi menjadi "tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan", artinya seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan jika pada diri orang itu terdapat kesalahan (Finn, 1996). Perumusan tentang tanggung jawab pidana Notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan tidak diatur secara khusus di dalam UUJN. Walaupun demikian, bukan berarti Notaris tidak dapat dijatuhi sanksi hukum pidana. Akta yang telah dibuat oleh atau di hadapan Notaris apabila memuat unsur sebagai tindak pidana, menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka Notaris patut diduga telah melakukan atau turut serta dalam melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana.

Mekanisme dalam memenuhi tanggung jawab pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan Notaris dalam Jabatannya diatur pada Pasal 66 UUJN-P, yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan majelis kehormatan Notaris berwenang:
 - a. mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris; dan



- b. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan Akta atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- (2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan.
 - (3) Majelis kehormatan Notaris dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan jawaban menerima atau menolak permintaan persetujuan.
 - (4) Dalam hal majelis kehormatan Notaris tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
 - (5) majelis kehormatan Notaris dianggap menerima permintaan persetujuan.”

Selanjutnya berdasarkan Pasal 27 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris, menyatakan bahwa Majelis Kehormatan Notaris memberikan persetujuan kepada penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk kepentingan proses peradilan dalam pemanggilan Notaris, dilakukan dalam hal (Darus, 2017):

- 1) Adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan minuta akta dan/atau surat-surat Notaris dalam penyimpanan Notaris
- 2) Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluwarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang hukum pidana
- 3) Adanya penyangkalan keabsahan tanda tangan dari salah satu pihak atau lebih
- 4) Adanya dugaan pengurangan atau penambahan atas minuta akta
- 5) Adanya dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal (antidatum).

Pertanggungjawaban Notaris secara pidana karena melanggar syarat formil dalam pembuatan akta, harus juga dirujuk dari UUJN. Karena induk untuk menentukan suatu akta sudah terpenuhi dari ketiga aspek tersebut (lahiriah, formal dan materil) berada di dalam UUJN. Sehingga antara pertanggungjawaban pidana Notaris karena melakukan pelanggaran terhadap KUHP tidak bisa dipisahkan dari UUJN sebagai dasar Notaris menjalankan jabatannya. Memenuhi pertanggungjawaban Notaris dapat saja dilakukan dengan memperhatikan batasan-batasan sebagai berikut (Adjie, 2008):

- 1) Adanya tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek formal akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta perencanaan, bahwa akta yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris secara bersama-sama (sepakat) untuk dijadikan dasar melakukan tindak pidana.
- 2) Adanya tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta di hadapan atau oleh Notaris yang jika diukur tidak sesuai dengan UUJN.
- 3) Tindakan Notaris tersebut tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai suatu tindakan Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Pada kasus yang menimpa Notaris Neni Sanitra yang didakwa oleh Penuntut Umum telah melanggar Pasal 264 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya sebagai berikut:

Barang Siapa

Yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya. Orang sebagai subyek hukum yang telah di hadapkan ke depan persidangan sebagai terdakwa oleh Jaksa/ penuntut dalam perkara ini adalah bernama Neni Sanitra, S.H., M.Kn. terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah dipenuhi.

Membuat surat palsu atau memalsukan surat

Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan asal surat itu tidak benar. Yang dimaksud dengan memalsu surat adalah mengubah sedemikian rupa, sehingga isinya menjadai lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Dapat pula dilakukan dengan jalan mengurangkan, menambah atau merubah sesuatu dari

surat itu. Pada kasus ini, Notaris Neni Sanitra telah merubah Pasal 4,6 dan 9. Padahal yang hanya di setuju untuk dirubah oleh Daniel Freddy Sinambela hanyalah Pasal 7 saja. Karena adanya penyangkalan dari salah satu pihak, maka dapat disimpulkan bahwa isi akta tersebut bukan kehendak dari semua pihak, maka unsur memalsukan surat terpenuhi.

Yang dapat menimbulkan sesuatu hak, suatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Pada unsur ini terdapat beberapa alternatif tujuan dari pemalsuan akta, yaitu menimbulkan sesuatu hak, atau menimbulkan sesuatu perikatan (kewajiban) atau pembebasan hutang, atau diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal. Jika salah satu dari beberapa tujuan itu terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi. Tindakan perubahan yang dilakukan oleh Notaris Neni Sanitra terhadap isi Pasal 4,6,7 dan 9 Akta Nomor 149 tanggal 30 Maret 2011 telah merubah hak dan kewajiban antara pihak Pertama dan Pihak Kedua. Akibatnya, perubahan tersebut telah mendatangkan hak pada salah satu pihak dan menghilangkan hak pada pihak yang lainnya, Maka unsur ini pun terpenuhi.

Dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat tersebut seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan Kata “menggunakan” ialah dianggap menyerahkan akta itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan akta itu di tempat dimana akta tersebut harus dibutuhkan. Pada persidangan tingkat pertama, terungkap bahwa Notaris Neni Sanitra telah menyerahkan salinan akta nomor 149 tersebut kepada pihak kedua, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Jika penggunaan tersebut dapat menimbulkan kerugian

Kerugian disini tidak saja meliputi kerugian materil, akan tetapi juga kerugian di lapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan, dan sebagainya. Atas perbuatan Notaris Neni Sanitra yang telah merubah isi perjanjian, yaitu Pasal 4, 6, 7 dan 9 akta Nomor 149, maka telah merubah pula hak dan kewajiban antara pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama telah dirugikan, yaitu telah kehilangan haknya untuk memimpin kerjasama tersebut, dengan demikian, unsur inipun terpenuhi. Berdasarkan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 264 ayat (1) di atas telah terpenuhi, maka Mahkamah Agung menyatakan terdakwa Neni Sanitra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat autentik dan di pidana penjara selama 1 (satu) tahun

SIMPULAN

Keadaan palsu atau tidak benar dari suatu isi tulisan atau berita yang diucapkan atau disebarikan dapat membawa pengaruh terhadap aspek kehidupan. Dibentuknya kejahatan pemalsuan ini pada pokoknya ditujukan bagi perlindungan hukum atas kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran sesuatu. Kekuatan bukti atas sebuah surat oleh undang-undang, misalnya terhadap akta autentik, yaitu bahwa akta autentik bagi para pihaknya beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka merupakan bukti sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Surat tersebut sengaja dibuat/diterbitkan untuk membuktikan tentang kebenaran mengenai suatu hal isinya tersebut. Selama dan sepanjang gugatan berjalan sampai dengan ada keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka akta Notaris tetap sah dan mengikat para pihak atau siapa saja yang berkepentingan dengan akta tersebut. Akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris harus dianggap sah dan mengikat para pihak sebelum dapat dibuktikan ketidakabsahan dari aspek lahiriah, formal dan materil akta otentik tersebut (Adjie). Pada hukum acara pidana, alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Berdasarkan UUN, diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenakan atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi dan kode etik jabatan Notaris. Pada praktik ditemukan kenyataan, bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris.



DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2008). *Sanksi Perdata dan Sanksi Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Refika Aditama.
- Adjie, H. (2011). *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Ali, M. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Amrullah, M. A. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Seminar Nasional*.
- Askandar, S. (2021). KEDUDUKAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN DI INDONESIA. *Jurnal Negara Dan Keadilan*, 10(1).
- Chazawi, A. (2005). *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*. Rajawali Pers.
- Chazawi, A., & Ardi Ferdian. (2014). *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*. Raja Grafindo Persada.
- Darus, M. L. H. (2017). *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. UII Press.
- Diatmika, I. G. A. O. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Jabatan Notaris Berkaitan Dengan Adanya Dugaan Malpraktak Dalam Proses Pembuatan Akta Otentik*. Universitas Udayana Denpasar.
- Ediwarman. (2016). *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi*. PT. Soft Media.
- Enggarwati, I. D. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Yang Diperiksa Oleh Penyidik dalam Tindak Pidana Keterangan Palsu pada Akta Otentik*. Universitas Brawijaya.
- Farid, Z. A. (1995). *Hukum Pidana 1*. Sinar Grafika.
- Finn, C. H. (1996). The Responsible Corporate Officer, Criminal Liability, and Mens Rea: Limitations on the RCO Doctrine. *The American University Law Review*, 46, 548.
- Hammerfest, O. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Notaris Atas Pemalsuan Akta Autentik*. Universitas Jember.
- Hartono, S. (1994). *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*. Alumni.
- Kohar, A. (2003). *Notaris Dalam Praktak Hukum*. Alumni.
- Kusumawati, L. (2006). *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Moeljatno. (1983). *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo, M. (1983). *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*. Ghalia Indonesia.
- Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *Media Notariat*, 25.
- Silalahi, U. (2012). *Metode Penelitian Sosial*. Refika Aditama.
- Soehartono, I. (1999). *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial Lainnya*. Remaja Rosdakarya.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2005). *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Subekti, R. (1992). *Bunga Rampai Ilmu Hukum*. Alumni.
- Tjandra, W. R. (2005). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Universitas Atmajaya.
- Wironegoro, R.K. (2017), Diktat Kuliah Notaris: Teknik Pembuatan Akta dibidang Notariat, 2017.
- Wiyono, R. (2013). *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Sinar Grafika.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pid/2006 tanggal 18 April 2007.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2468 K/Pid/2006 tanggal 18 Juli 2007.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 318 K/Pid/2008 tanggal 08 April 2008.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 Nopember 2013.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1014 K/Pid/2013 tanggal 6 Nopember 2013.
- Akta Perjanjian Kerja Sama Nomor 149.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tingkat Kasasi dalam Perkara PT Bonita Indah v. Neni Sanitra, Nomor 1003 K/PID/2015.

